



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**SOLEH HIDAYAT BIN DADI** , Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Menan RT. 4 RW. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon I”**

**IIP SOHIPAH BINTI NURDIN**, tempat tanggal lahir 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Kp. Menan RT. 4 RW. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 06022017 Nomor: 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I ( SOLEH HIDAYAT BIN DADI ) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II ( IIP SOHIPAH BINTI NURDIN ) pada tanggal, 02 Februari 2008. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang bertindak Wali pernikahan tersebut adalah Bapak NURDIN BIN JAYA. (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mas kawin Uang Seratus Ribu Rupiah, ' Tunai, ' dengan dihadiri saksi - saksi yaitu : 1. H. ENDING BIN H. SALAM , Tempat Tanggal lahir Bogor, 15 Juni 1953, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Beralamat Kp. Menan Rt. 004/003 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor; 2. AEP SAEPULOH BIN OJAK ,tempat tanggal lahir Bogor 01 Februari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Menan Rt. 004/003 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, hubunganya Saudara Pemohon II;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri ( ba'da dukhul ), dan dari perkawinan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 ( Satu ), Orang Anak Siti Aulia Kuserawati Umur 8 Tahun ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan sampai sekarang tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk melengkapi persyaratan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Jonggol dan keperluan lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I (SOLEH HIDAYAT BIN DADI) dengan Pemohon II (IIP SOHIPAH BINTI NURDIN) pada tanggal 02 Februari 2008 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, adalah sah ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon 1 dan Pemohon II uuntuk mencatatkan pernikahan tersebut Ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari Membayar perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

Hal. 2 dari 8 halaman Pts. No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SOLEH HIDAYAT BIN DADI (Pemohon I) dan IIP SOHIPAH BINTI NURDIN (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SOLEH HIDAYAT BIN DADI (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;

## B. Saksi-saksi

1. H. Ending bin H.Salam, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kp. Menan RT. 4 RW. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai Paman Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
  - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2008 dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak Kandung yang bernama NURDIN BIN JAYA dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Aep Saepulloh bin Ojak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
  - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
  - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
  - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;
2. Aep Saepulloh bin Ojak, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kp. Menan RT. 4 RW. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 halaman Pts. No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2008 dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak Kandung yang bernama NURDIN BIN JAYA dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Ending bin H.Salam dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk

Hal. 4 dari 8 halaman Pts. No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama H. Ending bin H.Salam, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kp. Menan RT. 4 RW. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dan Aep Saepulloh bin Ojak, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kp. Menan RT. 4 RW. 3 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 02 Februari 2008 di wilayah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Bapak

Hal. 5 dari 8 halaman Pts. No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung yang bernama NURDIN BIN JAYA dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu H. Ending bin H.Salam dan Aep Saepulloh bin Ojak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 02 Februari 2008 di wilayah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 6 dari 8 halaman Pts. No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SOLEH HIDAYAT BIN DADI) dengan Pemohon II (IIP SOHIPAH BINTI NURDIN ) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs.M.Effendy HA sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs.Supyan Maulani,M.Sy serta Dra.Hj.Evi Triawanti masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Pupu Saripudin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs.M.Effendy HA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs.Supyan Maulani,M.Sy**

**Dra.Hj.Evi Triawanti**

Hal. 7 dari 8 halaman Pts. No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pupu Saripudin, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	40.000,-
- Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

---

Jumlah : Rp. 281.000,-

Hal. 8 dari 8 halaman Pts. No. 0073/Pdt.P/2017/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)